**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**KECAMATAN KAJORAN**

**DESA WONOGIRI**

*Alamt : Jalan/Dusun Salakan Desa Wonogiri Kode Pos 56163*

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI**

**NOMOR : 128/02/Kep/001/2012**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PELAKSANA PROGRAM BERAS MISKIN**

**(SATGAS RASKIN) TINGKAT DESA TAHUN 2012**

**KEPALA DESA WONOGIRI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang  | : | a)b) | bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, pemerintah melanjutkan Program Beras Miskin sebagai salah satu program yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan khususnya beras, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Satuan TugasPelaksana Program Beras Miskin (SATGAS RASKIN) Pemerintah Desa Wonogiri Tahu 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; |
| Mengingat  | : | 1.2.3.4.5.6. | Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Perberasan;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 24); |
| Memperhatikan  | : | 1.2. | Buku Pedoman Umum Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2012 dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat republik IndonesiaPetunjuk pelaksanaan teknis penyaluran beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN) Tahun 2012. |
| **MEMUTUSKAN**  |
| Menetapkan  | : |  |
| KESATUKEDUA KETIGA KEEMPATKELIMA | ::::: | Satuan Tugas Pelasana Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (SATGAS RASKIN) Pemerintah Desa Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaiman tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.Tugas Satgas sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU adalah : (LIHAT BUKU PEDOMAN RASKIN).Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala DesaSemua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran Perum Bulog Sub Divre V Kedu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012.Keputusan Kepala Desa ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2012. |

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal : 3 Januari 2012

Kepala Desa Wonogiri

**CHAMIM, S.Pd.SD**

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOIGIRI

NOMOR : 128/02/Kep/001/2012

TENTANG TUGAS PELAKSANA PROGRAM BERAS MISKIN

PEMERINTAH DESA WONOGIRI TAHUN 2012

**SATUAN TUGAS PELAKSANA PROGRAM BERAS MISKIN**

**PEMERINTAH DESA WONOGIR TAHUN 2012**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **KEDUDUKAN DALAM TIM** | **KETERANGAN** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 123456 | CHAMIMMUH SILAKHUDIN ZAINISLAMET BAIKUNINURIL IMRONSURJADI | Kepala DesaSekretaris DesaKaur UmumKasi KesraKasi Pem. dan Pemb.Kaur Keuangan | Penanggung Jawab ProgramKetua Sekretaris Bendahara Anggota (Pelaksana Distribusi)Anggota (Pelaksana Distribusi) |  |

Jumlah pelaksana distribusi menyesuaikan dengan kebutuhan

Kepala Desa Wonogiri

**CHAMIM,S.Pd.SD**